

# SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR

# PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

NO. POB/KOM-KP/02 Rev. 01

Disiapkan oleh: Ahmad Ridha, SKom, MS	Tanda Tangan:	Tanggal:
Sekretaris Bidang Akademik dan Pengembangan	1	0 1 OCT 2015
Diperiksa oleh	Tanda Tangan:	Tanggal:
Ahmad Ridha, SKom, MS Wakil Manajemen	1	0 1 OCT 2015
Ni.		
Disahkan oleh	Tanda Tangan:	Tanggal:
Dr. Ir. Agus Buono, MSi, MKom Ketua Departemen		0 1 OCT 2015
Status Dokumen	SLI	
Nomor Salinan/Distribusi		



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Tanggal

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN Kode : KP/02

berlaku : 1 Oktober 2015

POB/KOM-

Nomor : 01

# SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

POB/FMIPA-SMM/01/FRM-08-00; Tgl. 07/08/2014

Tanggal	Catatan Perubahan	Alasan Perubahan
3 September 2014	Perbaikan Cover/halaman depan dengan menambahkan keterangan Kotak Status dan Distribusi	Agar dapat diketahui dengan pasti jenis dokumen yang terkendali, tidak terkendali dan kadaluarsa
3 September 2014	Perubahan nama jabatan pada struktur organisasi	Struktur organisasi berubah
3 September 2014	Perubahan pada <i>flowchart</i> dan penjelasannya	Penyesuaian format



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN Kode : POB/KOM-KP/02

Tanggal berlaku

: 1 Oktober 2015

Nomor Revisi

: 01

#### 1. Tujuan

- (1) Menyediakan petunjuk proses usulan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan yang dilakukan oleh Departemen Ilmu Komputer.
- (2) Menyediakan petunjuk proses usulan keikutsertaan dalam Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan yang dilakukan oleh unit lain baik di IPB maupun di luar IPB

#### 2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku dalam kegiatan pengusulan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan yang dilakukan oleh Departemen Ilmu Komputer maupun keikutsertaan dalam Pengembangan Tenaga Kependidikan yang dilakukan oleh unit lain baik di IPB maupun di luar IPB

#### 3. Pengertian/Definisi

- (1) **Kompetensi** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- (2) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan unit kerja Departemen Ilmu Komputer.
- (3) **PJ Kegiatan** atau Penanggung Jawab Kegiatan adalah unit/pihak lain yang mengundang atau menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan.
- (4) **POB** adalah Prosedur Operasional Baku.

#### 4. Referensi

- (1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- (2) UU No. 14 tahun 2012 2005 tentang Guru dan Dosen
- (3) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (4) ISO 9001:2008 klausal 6.2.2 Kompetensi, Pelatihan, dan Kepedulian.

#### 5. Ketentuan Umum

(1) Tenaga kependidikan dalam hal ini adalah tenaga kependidikan yang berstatus PNS atau Non PNS.



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

# PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode : POB/KOM-KP/02

Tanggal berlaku

: 1 Oktober 2015

Nomor Revisi

: 01

- (2) Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pola pikir serta kecakapan dalam bidang pekerjaan dan kualitas pelayanan.
- (3) Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan dilaksanakan atas dasar kebutuhan dalam penjaminan mutu layanan dan pola kerja yang dilakukan oleh di Departemen.
- (4) Keikutsertaan tenaga kependidikan dalam pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh pihak/unit lain atas dasar permintaan peserta dari Departeman Ilmu Komputer.
- (5) Tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan untuk diikut sertakan dalam pengembangan kompetensi adalah:
  - a. Seluruh tenaga kependidikan yang ditugaskan di Departemen Ilmu Komputer.
  - b. Atas dasar pertimbangan kebutuhan dari pimpinan departemen.

#### 6. Rincian Prosedur

(1) Penjelasan Flowchart

#### Kegiatan 1

Kepala Tata Usaha (KTU) membuat Rencana Kegiatan Pengembangan Kompetensi (RKPK) untuk tenaga kependidikan Departemen Ilmu Komputer.

#### Kegiatan 2

Ketua Departemen/Sekretaris Departemen (Kadep/Sekdep) memeriksa substansi RKPK dan mempertimbangkan perlu atau tidaknya kegiatan tersebut dilakukan.

#### Kegiatan 3

Jika kegiatan tersebut perlu dilaksanakan maka KTU membuat undangan pembahasan RKPK untuk tenaga kependidikan Departemen Ilmu Komputer.

#### Kegiatan 4

Kadep, Sekdep, dan KTU melaksanakan Rapat Pembahasan RKPK tenaga Kependidikan Departemen Ilmu Komputer.

#### Kegiatan 5

KTU membuat risalah rapat pembahasan RKPK tenaga Kependidikan Departemen Ilmu Komputer.



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN Kode : POB/KOM-KP/02

Tanggal berlaku

1 Oktober 2015

Nomor Revisi : 01

### Kegiatan 6

Kadep menetapkan dan memasukkan RKPK dalam RKAT, dan menyusunnya dalam TOR rencana kegiatan dalam RKAT Departemen Ilmu Komputer.

# Kegiatan 7

KTU dan/atau PJ Kegiatan melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Kompetensi tenaga kependidikan Departemen Ilmu Komputer.

#### Kegiatan 8

KTU melakukan monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan berikut pengendalian kegiatannya

#### Kegiatan 9

KTU membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan

#### Kegiatan 10

Sekdep dan Kadep memeriksa dan mengoreksi laporan hasil pelaksanaan kegiatan.



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN


POB/KOM-Kode **KP/02** 

Tanggal berlaku

1 Oktober 2015

Nomor Revisi

01





PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN Kode : POB/KOM-KP/02

Tanggal berlaku

1 Oktober 2015

Nomor : 01

# 7. Daftar Dokumen Pendukung.

(1) Daftar Rencana Kegiatan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan (POB/KOM-KP/02-00/FRM-02-00)